

PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

2019

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGANDARAN NOMOR : 24/HK.03.1-Kpt/3218/KPU-Kab/I/2019 TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN CIMERAK KABUPATEN PANGANDARAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

ABSTRAK : bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran Nomor : 48/HK.03.1-Kpt/3218/KPU-Kab/XII/2019 tentang Perubahan Keenam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 40.1/HK-03.1-Kpt/3218/KPU-Kab/XI/2018 tentang Penetapan Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 telah berakhir pada bulan Desember 2018, sehingga sebagai dasar pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara selama tahun 2019, perlu menetapkan kembali anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran untuk Pemilihan Umum Tahun 2019, bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Cimerak Kabupaten Pangandaran untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor

1306); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Dalam Keputusan KPU Nomor 24/HK.03.1-Kpt/3218/KPU-Kab/I/2019 diatur tentang:

1. Menetapkan Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Cimerak Kabupaten Pangandaran untuk Pemilihan Umum Tahun 2019; 2. Panitia Pemungutan Suara merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan; 3. Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

Catatan :

- Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 2 Januari 2019.
- Lampiran 3 halaman.